

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan pendapatan negara yang paling besar di Indonesia adalah pajak. Peran penting pajak dapat dilihat dari kontribusi pajak dalam penerimaan negara pada beberapa tahun terakhir mencapai lebih dari 80% dari total penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan data Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran (2019) , terdapat peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan. Realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dari Rp1.315,9 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp1.545,3 triliun pada tahun 2019. Peningkatan realisasi penerimaan perpajakan yang meningkat ini di dalamnya mencakup penerimaan sektor nonmigas yang jumlahnya signifikan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2018), alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara adalah rasio pajak atau *tax ratio*. *Tax ratio* juga menggambarkan mengenai tingkat kepatuhan pajak. Semakin maraknya praktik penghindaran pajak menjadi penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia, selain mempengaruhi penerimaan pajak, kinerja pemungutan pajak menjadi tidak maksimal akibat dari praktik penghindaran pajak (Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019). Angka *tax ratio* dihitung dari penerimaan negara dari sektor pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto, secara berturut-turut yaitu 11,6% di tahun 2015, 10,8% di tahun 2016, 10,7% di tahun 2017, 11,4% di tahun 2018, dan 11,1% di tahun 2019. Angka *tax ratio* tersebut berfluktuasi dan cenderung menurun (Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

tahun anggaran 2020). Angka *tax ratio* ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan total aktivitas perekonomian Indonesia porsi pajak yang bisa dikumpulkan negara masih rendah, menurut standar internasional angka *tax ratio* yang ideal adalah diatas 15%. Hal ini juga menunjukkan belum optimalnya penerimaan perpajakan di Indonesia, mengindikasikan bahwa masih terdapat kendala dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di Indonesia merupakan salah satu kendala yang paling dominan. Kapasitas sumber daya manusia di kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menunjukkan rasio yang rendah, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia yaitu sebesar 1:7.700. Apabila dibandingkan dengan negara yang efektivitas kelembagaan perpajakannya sangat optimal. Salah satunya adalah Jerman yang memiliki rasio pegawai pajak dan penduduk hanya sekitar 1:727 (Jawapos.com, 2016). Jika dilihat dari sisi wajib pajak, maka rendahnya penerimaan perpajakan mengindikasikan apakah wajib pajak melakukan upaya yang cukup agresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama Ernesto Crivell (penyidik dari *International Monetary Fund* tahun 2016), kemudian dianalisa kembali oleh Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa, atau *United Nations University* (UNU) menunjukkan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara yang melakukan penghindaran pajak peringkat ke-11 dengan nilai yang diperkirakan mencapai 6,48 miliar dolar AS pajak perusahaan yang tidak dibayarkan ke Dinas Pajak Indonesia (Tribunnews.com, 2017). Didukung oleh rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh badan yang masih di angka 65,32%, dimana realisasi wajib pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 776.292 dari wajib pajak badan yang terdaftar dan wajib melaporkan SPT Tahunan sebanyak 1.188.488 (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa

masih terdapat 34,68% atau sebanyak 412.196 wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Menurut Yenni Sucipto (Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) penghindaran pajak di Indonesia diduga ada Rp 110 triliun dalam setiap tahunnya. Sebagian besar dari nilai tersebut yaitu dilakukan oleh wajib pajak badan sebesar 80%, dan sisanya yaitu 20% adalah wajib pajak orang pribadi (Suara.com, 2017).

Manfaat yang didapat dari perbedaan gender di perusahaan yaitu sebagai tambahan ide-ide baru, pengetahuan, dan wawasan untuk meningkatkan perencanaan strategis, membantu memecahkan masalah, pengalaman Ridwan, Zaitul, & Yulistia, (2015) dan penghindaran pajak adalah salah satunya (Khumairoh, Solikhah, & Yulianto, 2017). Penghindaran pajak dilihat dari sudut pandang kompleksitas aktivitasnya merupakan suatu tindakan yang kompleks yang membutuhkan berbagai pertimbangan terkait potensi *cost* dan *benefit* yang ditimbulkan. Sedangkan dari aspek risiko tindakan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang berisiko, karena apabila terbukti melakukan tindakan penghindaran pajak yang ilegal, perusahaan dapat berurusan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berpotensi mendapatkan denda yang besar. Hasil penelitian sebelumnya terkait resiko dan etika eksekutif laki-laki dan perempuan memiliki sudut pandang yang berbeda. menghindari risiko cenderung dilakukan oleh ekekutif wanita dibandingkan dengan eksekutif laki-laki (Betz, O'Connell, & Shepard, 1989).

Penelitian yang dilakukan oleh Ambarsari, Pratomo, & Kurnia (2020) menunjukkan bahwa diversifikasi gender dalam dewan direksi perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Demos & Muid (2020) menemukan bahwa keberadaan anggota dewan direktur wanita tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias (2012) menjelaskan bahwa *capital intensity* adalah rasio aktivitas investasi perusahaan yang dilakukan dalam bentuk aset tetap dan dalam bentuk persediaan. Rasio investasi dalam bentuk aset tetap merupakan suatu bentuk keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghemat pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena hampir semua aset tetap kecuali tanah mengalami penyusutan. Biaya penyusutan aset tetap ini merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga beban pajak juga akan berkurang karena adanya biaya penyusutan aset tetap. Maka semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin besar pula biaya penyusutan yang dapat dikurangkan untuk menghemat pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayat & Fitria (2018) , dan Ayem & Setyadi (2019), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan proksi ETR. Hal ini disebabkan karena perusahaan memanfaatkan aset tetap yang dimiliki untuk menekan beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Windaswari & Merkusiwati (2018) , dan Lestar, Pratomo, & Asalam (2019) memiliki hasil yang berbeda, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan aset tetap perusahaan yang tinggi digunakan untuk meningkatkan kepentingan operasional perusahaan.

Inventory intensity merupakan rasio aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk persediaan merupakan bagian dari *capital intensity*. Menurut Saputro et al. (2018) *inventory intensity* dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar rasio persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan. Perusahaan yang memiliki persediaan yang tinggi akan memiliki beban yang tinggi atau membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan tersebut. Darmadi & Zulaikha (2013) menjelaskan bahwa dengan

adanya beban atau biaya tambahan tersebut yang timbul akibat investasi persediaan diakui sebagai beban periode terjadinya biaya tambahan tersebut, kemudian biaya tambahan yang timbul ini akan mengurangi laba perusahaan, sehingga jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan dapat ditekan jumlahnya menjadi lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Fitria (2018) dan Wulansari, Titisari, & Nurlaela (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh perbedaan perputaran persediaan setiap tahunnya di Perusahaan. Selain itu, pada dasarnya persediaan lebih digunakan untuk meningkatkan nilai penjualan perusahaan.

Koneksi Politik. Leuz dan Gee (2006) berpendapat bahwa di dalam lingkungan bisnis perusahaan harus memanfaatkan dan mencari peluang untuk menyusun strategi bersaing, koneksi politik merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan. Faccio (2010) menemukan bahwa perusahaan yang berkoneksi politik memiliki kekuatan pasar yang kuat, pajak yang dibayar lebih rendah, dan mempunyai leverage yang lebih tinggi. Faccio (2010) juga menemukan bahwa dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki koneksi politik, negara-negara yang memiliki koneksi politik ditandai dengan tingkat korupsi yang tinggi. Penelitian sebelumnya oleh Windaswari & Merkusiwati (2018), dan Lestar et al. (2019) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kasus penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan swasta saja bahkan perusahaan BUMN/BUMD juga melakukan penghindaran pajak seperti yang terjadi pada salah satu perusahaan BUMN yaitu PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. Perusahaan plat merah itu menunggak pajak hingga 11 miliar. Jumlah ini adalah

tunggakan pajak dari tahun 1995 sampai 2015 terdiri dari nilai kewajiban pajak dan denda akibat keterlambatan pembayaran.

Menurut Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari tidak membayar pajak sejak tahun 1995. Pada tahun itu tunggakan pajaknya sebesar 125,3 juta. Kemudian pada tahun 2000 tunggakan pajaknya sebesar 107,2 juta. Pada tahun 2008 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari tidak membayar pajaknya sehingga tunggakan pajaknya naik hingga 1,16 milyar. Pada tahun 2009 jumlah pajak yang tidak mereka bayar sebesar 1,27 milyar dan untuk tahun 2010 sebesar 1,39 milyar. Pada tahun 2011 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari membayar pajak tahunan mereka, namun pada tahun 2012 mereka kembali tidak membayar pajak. Tunggakan pajak pada tahun 2012 sebesar 1,67 milyar. Pada tahun 2014 tunggakan pajak PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari meningkat. Tunggakan pajaknya sebesar 2,84 milyar dan tahun 2015 tunggakan pajaknya sebesar 2,74 milyar (metronews.com, 2017).

Selain kedua BUMN di atas, BUMN yang melakukan penghindaran pajak yaitu PT. Bukit Asam. Pada tahun 2015 PT. Bukit Asam Tbk Persero melakukan penunggakan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3). Tunggakan PBB dan P3 disinyalir sudah berlangsung selama tiga tahun yakni sejak 2011, 2012, 2013. Jumlah tunggakan pajak sebesar 209 milyar yang 64,8% nya yaitu 135 milyar merupakan pendapatan untuk Kabupaten Muara Enim. Dan jumlah itu belum termasuk denda pajak. Ketua KNPI Ardiansyah SE mengungkapkan jika mengacu pada peraturan Dirjen Pajak PER-PJ/2010 tentang tata cara 6 pengajuan dan penyelesaian keberatan, perusahaan harus tetap membayar pajaknya tersebut. Alasan PT. Bukit Asam belum membayar pajaknya karena mereka sedang melakukan gugatan ke pengadilan perihal keberatan pajak yang dibebankan ke mereka, ini bertentangan dengan aturan (gelagatsumsel.com, 2017).

Paparan mengenai *phenomena gap*, *research gap*, dan teori dukungan yang telah dikemukakan diatas, menjadi latar belakang pengajuan penelitian ini. Penelitian ini memilih objek yang masih jarang diteliti mengenai tingkat agresivitas pajak yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Mengamati hal-hal yang berkaitan dengan agresivitas pajak, penelitian ini akan menguji pengaruh *gender diversity*, *capital intensity*, *inventory intensity* dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Gender Diversity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
3. Apakah *Interventory Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
4. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh *Gender Diversity* terhadap Agresivitas Pajak.
2. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.
3. Pengaruh *Interventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.
4. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini, diharapkan agar untuk menambah pengetahuan mengenai variabel-variabel yang berpengaruh dalam Agresivitas Pajak, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Bung Hatta.

2. Bagi Objek yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi praktik bagi perusahaan agar senantiasa menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak kepada negara dan tidak merugikan negara dengan cara melaporkan pajak secara rutin.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal terkait penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.

Bab ini menguraikan landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian.

Hal ini bertujuan untuk menjelaskan variabel penelitian sesuai dengan teori relevan yang dituangkan dalam hipotesis penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data. Dimana di bab ini pembahasannya meliputi teknik pengumpulan data, definisi operasional dari variabel penelitian dan pengukurannya, serta metode analisis data dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis hasil tentang pengujian statistik , pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil pengujian hipotesis yang dilengkapi dengan referensi hasil penelitian terdahulu dan dilengkapi dengan implikasi hasil penelitian .

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan hasil pengujian hipotesis, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.